



PUTUSAN

Nomor 122/Pdt.G/2021/PTA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pada Tingkat Banding, dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan harta bersama antara;

PEMBANDING, tempat tanggal lahir Take Bima, 31 Desember 1951, agama Islam, Pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), pekerjaan pensiunan PNS, tempat kediaman Jl. Kabupaten Kepulauan Selayar, dalam hal ini memberi kuasa kepada Saenuddin P., S.H. Pekerjaan Advokat/Pengacara/Penasehat Hukum, berkantor/beralamat di Jl. D.I. Panjaitan No 08, Kelurahan Benteng Selatan, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 22 Maret 2021 dan telah didaftar di Pengadilan Agama Selayar dengan register Nomor:8/SK/III/2021/PA.Sly tanggal 22 Maret 2021 dalam hal ini menggunakan domisili elektronik pada email: saenuddinp10@gmail.com, semula **Penggugat** sebagai sekarang **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, tempat tanggal lahir Ujung Pandang, 28 April 1968, agama Islam, Pendidikan terakhir S1, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Jl. Kabupaten Kepulauan Selayar, dalam hal ini memberi kuasa kepada Umar Sulle, S.H. Pekerjaan Advokat/Pengacara, berkantor/beralamat di Jl. Tidung V Nomor 105, Kelurahan Bontomakkio, Kecamatan

Hal 1 dari 15 hal Put.No 122/Pdt.G/2021/PTA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rappocini, Kota Makassar berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 26 Maret 2021 dan telah didaftar di Pengadilan Agama Selayar dengan register Nomor : 9/SK/III/2021/PA.Sly tanggal 7 April 2021 dalam hal ini menggunakan domisili elektronik pada email: umarsulle5@gmail.com, semula sebagai **Tergugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari semua surat yang berhubungan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Selayar Nomor 53/Pdt.G/2021/PA.Sly tanggal 28 Juni 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Dzulkaidah 1442 Hijriah yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi dari Tergugat;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat dan Tergugat telah bercerai berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Selayar Nomor: 112/Pdt.G /2016/PA. Sly, tanggal 6 Oktober 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Muharram 1438 Hijriah sesuai dengan Akta Cerai Nomor: 0123/AC/2016/PA. Sly.
3. Menyatakakan harta-harta yang tersebut di bawah ini :
Tanah yang di beli di tahun 2013 dan selanjutnya di bangun rumah di atasnya, yang terletak di Jalan D.I. Panjaitan Lorong I (depan Kantor KPPN Selayar)/obyek sengketa I dinyatakan ditolak sebagai obyek harta bersama;
Sepeda Motor warna biru, merk Suzuki Axelo, Nomor Polisi DD 3092 JB / obyek sengketa II merupakan harta bersama;

Hal 2 dari 15 hal Put.No 122/Pdt.G/2021/PTA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dana Haji yang tersimpan di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepulauan Selayar sebesar Rp. 37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah) / obyek sengketa III dinyatakan ditolak sebagai obyek harta bersama;

Kayu olahan Batang Kelapa ukuran 4 cm x 6 cm x 5 m sebanyak 20 (dua puluh) batang / obyek sengketa IV dinyatakan ditolak sebagai obyek harta bersama;

Kayu ukuran 4 cm x 6 cm x 2 m sebanyak 30 (tiga puluh) batang / Obyek sengketa V merupakan harta bersama;

4. Menyatakan harta bersama pada diktum angka 3.2 dan 3.5 tersebut $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian untuk Tergugat;
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama sebagaimana disebutkan dalam diktum angka 3.2 dan 3.5, apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka dijual lelang di muka umum dan hasilnya dibagi kepada Penggugat dan Tergugat;
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
7. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.830.000,00- (satu juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah);

Bahwa ketika putusan tersebut diucapkan, dihadiri oleh Penggugat diwakili kuasa hukumnya dan dihadiri oleh Tergugat diwakili kuasa hukumnya secara elektronik;

Bahwa terhadap putusan tersebut Penggugat/Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 7 Juli 2021 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor 53/Pdt.G/2021/PA. Sly tanggal 7 Juli 2021 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama selayar dan telah diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding sebagaimana relaas pemberitahuan Nomor 53/Pdt.G/2021/PA.Sly tanggal 19 Juli 2021;

Bahwa Pembanding mengajukan memori banding tertanggal 4 Agustus 2021 dan telah diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Selayar sesuai Tanda Terima Memori Banding Nomor 53/Pdt.G/2021/PA.Sly., tanggal 4 Agustus 2021;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Hukum Terbanding pada tanggal 4 Agustus 2021;

Hal 3 dari 15 hal Put.No 122/Pdt.G/2021/PTA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terbanding/kuasa hukum Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding;

Bahwa Penggugat/Pembanding melalui kuasa hukumnya, telah diberitahukan untuk memeriksa berkas (*inzage*) sesuai relaas pemberitahuan tanggal 30 Juli 2021 dan berdasarkan Berita Acara Memeriksa Berkas Banding Nomor 53/Pdt.G/2021/PA.Sly tanggal 4 Agustus 2021 Penggugat/Pembanding, telah datang memeriksa berkas (*inzage*) sampai batas waktu yang telah ditentukan untuk itu;

Bahwa Tergugat/Terbanding melalui kuasa hukumnya, telah diberitahukan untuk memeriksa berkas (*inzage*) sesuai relaas pemberitahuan tanggal 26 Juli 2021 dan berdasarkan Berita Acara Memeriksa Berkas Banding Nomor 53/Pdt.G/2021/PA.Sly tanggal 4 Agustus 2021 Tergugat/Terbanding, telah datang memeriksa berkas (*inzage*) sampai batas waktu yang telah ditentukan untuk itu;

Bahwa berkas perkara banding dari Pengadilan Agama Selayar Nomor 53/Pdt.G/2021/PA.Sly, yang dimohonkan banding tanggal 7 Juli 2021, dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar dengan surat pengantar Nomor W20-A17/502/Hk.05/VIII/2021 tanggal 6 Agustus 2021, telah terdaftar dalam register perkara banding pada Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor 122/Pdt.G/2021/PTA.Mks tanggal 16 Agustus 2021;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan oleh Pembanding dalam waktu dan telah sesuai dengan tata cara sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan dan Pasal 199 ayat (1) R.Bg, maka permohonan banding tersebut secara formil harus dinyatakan dapat diterima untuk diperiksa dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang juga *Judex Factie* dapat memberikan putusan yang benar dan Tepat, maka dipandang perlu untuk memeriksa ulang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Tingkat Banding.

Hal 4 dari 15 hal Put.No 122/Pdt.G/2021/PTA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengadili perkara **a quo** telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak baik oleh Majelis Hakim sendiri setiap kali persidangan maupun melalui proses mediasi dengan bantuan mediator Adam Malik B., S.Hi yang ditetapkan pada tanggal 29 Maret 2021 dan telah melakukan mediasi antara kedua belah pihak namun berdasarkan laporan mediator dengan suratnya tanggal 8 April 2021 dinyatakan upaya damai tersebut tidak berhasil dan oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya damai telah dilaksanakan sebagaimana mestinya dan telah memenuhi ketentuan pasal 154 R.Bg jo Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang perosudur mediasi di Pengadilan.

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa setelah meneliti, memeriksa dan mempelajari secara seksama terhadap berkas perkara **a quo** terutama mengenai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menolak eksepsi Tergugat adalah tepat dan benar karena telah didasarkan pada pertimbangan yang komprehensif terhadap semua dalil-dalil gugatan Penggugat dengan memperhatikan semua bukti tertulis dan keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan mengambil alih sebagai pertimbangannya sendiri sehingga putusan Pengadilan Agama Selayar, dalam eksepsi dapat dikuatkan.

Dalam Pokok Perkara

Menimbang bahwa Penggugat dalam memorinya keberatan terhadap putusan Pengadilan Agama Selayar yang menolak gugatan Penggugat obyek sengketa I tanah dan bangunan rumah Panggung diatasnya di Jalan D.I Panjaitan Selayar.

Adapun alasan keberatan pbanding sebagai berikut:

1. Bahwa pertimbangan hukum **a quo** pada alinea ke -2 halaman 57 disebutkan :

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan surat Kesepakatan tanggal 8 Juni 2018 atas nama dengan

Hal 5 dari 15 hal Put.No 122/Pdt.G/2021/PTA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disaksikan oleh 1 orang saksi dan dibuat pada saat Penggugat dan Tergugat telah bercerai, majelis Hakim menilai Surat Kesepakatan tersebut merupakan surat dibawah tangan karena dibuat tidak dengan perantaraan pejabat umum dan isi serta tanda tangannya tidak bisa dikonfrontir kepada pihak-pihak yang bertentangan, sehingga untuk memenuhi batas minimal pembuktian ditambah dan didukung setidaknya satu alat bukti lain.

Bahwa pertimbangan hukum tersebut adalah keliru dengan alasan :

- Bahwa Bukti Surat P.2 dan Bukti Surat P.3 tersebut secara hukum adalah memenuhi syarat yang sah, karena Penggugat dan Tergugat dan objek yang diperjanjikan tidak terlarang sehingga memenuhi syarat hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 1320 KUHPerdara. Bahwa karena perjanjian Penggugat dan Tergugat berkaitan dengan objek yang diperjanjikan memenuhi syarat hukum, maka dengan demikian bukti surat tersebut kekuatannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 1338, 1339 kitab Undang-undang hukum perdata.
- Bahwa tentang bukti surat P.5 pertimbangan hukum Pengadilan Agama selayar adalah keliru dan bertentangan satu sama lain karena dalam bukti surat P. 5 tersebut dibuat dengan memenuhi syarat dalam pasal 1338 dan pasal 1339 KUHPerdara dan lagipula bukti surat tersebut telah dikuatkan atau telah dikonfrontir dengan saksi.....
- Bahwa atas alasan tersebut maka bukti surat P.5 mengikat Penggugat dan Tergugat untuk ditaati dengan itikad baik.
- Hal lainnya, bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Agama Selayar yang menyatakan bahwa bukti Surat P.2 dan P.3, P.5. Tidak dirima karena tidak dibuat di hadapan pejabat umum adalah keliru karena pada pertimbangan hukum lainnya (Bukti Surat P.8, P.9, P.10, P.11, P.12,P.13) diterima sebagai alat bukti padahal bukti kwitansi tersebut tidak dibuat dihadapan pejabat umum dan lagi pula tidak ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat, sehingga dengan demikian Pengadilan Agama Selayar tidak mengadili sebagai mana mestinya.
- Bahwa Bukti Surat P.2, P.3,P.5, tidak dibantah oleh Tergugat sehingga dengan demikian Tergugat secara diam-diam telah mengakui Bukti Surat

Hal 6 dari 15 hal Put.No 122/Pdt.G/2021/PTA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, sehingga secara hukum Bukti Surat tersebut patut diterima sebagai alat bukti Penggugat/Pembanding.

Bahwa dari ketiga alasan tersebut di atas maka jelas Objek Perkara I berupa tanah bersama rumah di atasnya adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat yang diperoleh selama perkawinan/pernikahan

2. Bahwa pertimbangan Hukum tentang dana haji pada alinea ke 5 halaman 65 (Bukti Surat P.6) adalah Pertimbangan Hukum yang keliru serta tidak sesuai dengan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan sehingga patut dibatalkan dengan alasan:

- Bahwa tentang dana haji dihubungkan dengan fakta persidangan Tergugat tidak pernah membantahnya sehingga dengan sendirinya dalil gugatan Penggugat adalah benar.
- Bahwa sekalipun dalam surat gugatan Penggugat menyatakan besarnya adalah Rp37.000.000., sedang Bukti Surat P.6 hanya sebesar Rp25.000.000., maka seharusnya Pengadilan Agama Selayar, tidak menolak tetapi mengabulkan Rp25.000.000.- saja, karena hal itu tidak pernah dibantah oleh Tergugat/Terbanding dan kalau hal itu akan digugat tersendiri maka akan melahirkan peradilan yang tidak cepat, tidak sederhana biaya besar.

3. Bahwa Pertimbangan Hukum tentang Bukti Surat T.1 Patut dibatalkan dengan alasan:

- Bukti Surat T.1 Tersebut terjadi karena ada persetujuan dari Penggugat/Pembanding sebagai suami
- Bukti Surat T. 1, tersebut tidak mengurangi hak Pembanding sebagai suami sebagai harta bersama walau SK PNS Terbanding sebagai jaminan di Bank sebab tanah tempat berdirinya rumah tersebut diperoleh selama perkawinan/pernikahan sebagaimana dimaksud dalam Undang – undang Nomor 1 tentang Perkawinan (Pasal 35 ayat 1) dan Kompilasi Hukum Islam (Pasal 85) karena tidak ada perjanjian perkawinan antara Pembanding dan Terbanding.
- Bahwa karena kredit yang diajukan Terbanding dari tahun 2016 sampai tahun 2021 tidak sepengetahuan Pembanding maka Pembanding tidak terkait dengan dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung

Hal 7 dari 15 hal Put.No 122/Pdt.G/2021/PTA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 tahun 2018 tentang pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Peradilan sebagai yang dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Selayar.

- Bahwa lagipula bahwa pada saat perkara A quo ini diadili ditingkat banding kredit atasnama Terbanding tersebut telah jatuh tempo.
- Bahwa rumah yang berdiri di atas tanah tersebut telah selesai dibangun sejak awal tahun 2014 sebagaimana dapat terlihat pada Bukti Surat P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13., dan dikuatkan dengan saksi-saksi yang bersesuaian satu samalain yaitu Saksi Abdul Latif Saksi Rushan Bin Baso Lakba dan Saksi Muhammad Syahril Bin Sahabuddin sehingga tanah dan rumah tersebut adalah harta bersama.

4. Bahwa tentang Pertimbangan Hukum pada alinea ke 5 bahwa Terbanding mengambil uang di Bank Perkereditan Rakyat (BPR) Pesisir Tanadoang di Kabupaten Kepulauan Selayar adalah pertimbangan yang patut dibatalkan dengan alasan:

- Terbanding sama sekali tidak pernah mengambil Kredit di BPR Pesisir Tanandong sebagaimana yang diperlihatkan dalam Bukti Suratnya.
- Hal tersebut dapat dilihat dari pernyataan Pimpinan BPR Pesisir Tanandong yang menyatakan bahwa "Agunan/Jaminan An. Husain, SS tidak ditemukan " sebagaimana dapat dilihat pada lampiran 2, sehingga dengan demikian maka bukti surat dari Tergugat tersebut patut dikesampingkan untuk dipertimbangkan

5. Bahwa tentang saksi-saksi Terbanding patut dikesampingkan untuk dipertimbangkan karena kesaksiannya masing-masing berdiri sendiri sebagaimana disebutkan dalam asas Hukum bahwa : satu saksi bukan saksi.

Bahwa berdasarkan pada hal-hal di atas telah jelas bahwa harta Objek Perkara I, II, III dan V adalah harta bersama antara Penggugat /Pembanding dan Tergugat / Terbanding sebagai suami istri dalam masa perkawinan/pernikahan dari tahun 2009 sampai tahun 2016.

Bahwa kalau diperhatikan, dicermati secara seksama Pertimbangan Hukum Pengadilan Agama Selayar tersebut maka dapat terlihat bahwa pertimbangan

Hal 8 dari 15 hal Put.No 122/Pdt.G/2021/PTA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum tersebut bertentangan antara satu dengan yang lainnya sehingga patut dibatalkan/diubah.

Bahwa pada alinea ke 3 halaman 63 disebutkan:

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan, jawab menjawab dan dihubungkan dengan bukti Penggugat dan Tergugat serta fakta yang diperoleh dari Pemeriksaan dengan bukti Penggugat dan Tergugat serta Fakta yang diperoleh dari Pemeriksaan Setempat Majelis Hakim akan menilai sebagai berikut.

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa I tanahnya dibeli pada saat Penggugat dan Tergugat masih berstatus suami isteri, hal ini berdasarkan dengan bukti Surat serta bukti saksi- saksi yang telah diajukan oleh Penggugat dan Tergugat bahwa tanah tersebut dibeli pada tahun 2013 dan proses pembangunan rumah tersebutpun terjadi mulai tahun 2013 dimana tahun 2013 tersebut Penggugat dan Tergugat masih terikat perkawinan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa I adalah harta yang diperoleh selama perkawinan dan merupakan harta bersama Penggugat dengan Tergugat, hal ini telah sesuai dengan Pasal 35 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Dan disisi lain pada alinea ke 3 halaman 64 disebutkan:

Menimbang, bahwa didalam persidangan Penggugat dan Tergugat juga tidak mampu membuktikan bangunan rumah yang menjadi objek Sengketa tersebut telah terdaftar ataupun telah bersertifikat.

Bahwa pertimbangan Hukum tersebut sangat membingungkan dengan alasan

- Bahwa disatu sisi Pengadilan Agama Selayar menyatakan bahwa objek Sengketa I adalah harta bersama dimana sengketa I terdiri dari tanah dan rumah di atasnya, sedang dilain sisi disebutkan Penggugat dan Tergugat tidak mampu membuktikan karena tidak terdaftar dan tidak bersertifikat padahal pada fakta persidangan baik saksi Penggugat maupun Tergugat menyatakan bahwa tanah dan rumah tersebut adalah milik Penggugat dan atau Tergugat yang diperoleh selama perkawinan.

Bahwa bukti saksi dan persangkaan terkesan Pengadilan Agama Selayar tidak dianggap bukti dan hanya Bukti Surat saja yang dianggap bukti dan hal demikian adalah kekeliruan.

Hal 9 dari 15 hal Put.No 122/Pdt.G/2021/PTA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pertimbangan Hukum tersebut secara umum dilain sisi menyatakan bahwa objek sengketa I adalah harta bersama tetapi dilain sisi dipertimbangkan sebagai bukan harta bersama sehingga Pembanding sangat sulit untuk merumuskan Memori Banding berkaitan dengan hal itu karena berbelit dan sangat membingungkan.
- Yang Pembanding ketahui menurut hukum bahwa harta yang diperoleh oleh suami isteri selama masa perkawinan/pernikahan adalah harta bersama kecuali diperjanjikan lain dihadapan Pencatatan Akta Nikah sebagaimana dirumuskan dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

KESIMPULAN

Bahwa karena Pembanding dan Terbanding menikah/kawin pada tanggal 12 Nopember 2009 dan bercerai pada tanggal 6 Oktober 2016 sebagaimana dapat terlihat pada Bukti Surat P 1., sedang sesuai fakta persidangan bahwa objek Perkara I, Objek perkara II, Objek Perkara III dan Objek Perkara V adalah harta bersama antara Pembanding dan Terbanding karena harta tersebut diperoleh selama perkawinan/pernikahan Penggugat dan Tergugat karena harta tersebut dan tidak diperjanjikan lain dihadapan Pencatat Akta Nikah.

- Berdasarkan hal tersebut Penggugat/Pembanding mohon agar putusan Pengadilan Agama dibatalkan dengan mengubah amar mengabulkan objek sengketa I., II., III., dan V.

Menimbang, bahwa Tergugat/Terbanding telah mengajukan Kontra Memori dengan suratnya tanggal 20 Agustus 2021, Terbanding pada pokoknya supaya hakim tingkat banding mempertahankan putusan Pengadilan Agama Selayar, tentang objek I Tergugat bertegas tanah objek I adalah warisan orang tua Tergugat yang dijual kemudian membeli tanah objek I tersebut sedang rumahnya ditambah dari pinjaman kredit uang BPD Sul-Sel pemotongan gaji Tergugat langsung selama 10 tahun;

Menimbang bahwa menurut Hakim Tingkat Banding terhadap keberatan point 1 dapat dibenarkan jika dihubungkan dengan Pengakuan Penggugat dan Tergugat bahwa obyek sengketa 1 diperoleh dari pinjaman kredit Bank BPD Sul-Sel sebanyak Rp. 95.000.000,- (Sembilan puluh lima juta rupiah) berdasarkan bukti T1. Kredit tersebut diangsur selama 10 Tahun mulai April 2011 sampai 20 April

Hal 10 dari 15 hal Put.No 122/Pdt.G/2021/PTA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 yang membayar angsurannya gaji Tergugat sendiri dengan jaminan SK, Taspen, SK CPNS dan SK akhir asli;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah tahun 2009 dan bercerai tanggal 6 Oktober 2016, sehingga mulai Nopember 2016 Tergugat tetap membayar angsuran kredit tersebut sampai lunas April 2021 atau 54 bulan sebanyak Rp. 1.591.375,00 (satu juta lima ratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) atau Rp. 1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa kredit dari Bank BPD Sul-Sel tersebut dalam perjanjian diperuntukkan untuk pembangunan rumah.

Menimbang, bahwa gaji ASN baik gaji Penggugat maupun gaji Tergugat termasuk harta bersama, Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa angsuran kredit Nopember 2016 sampai April 2021 karena penggugat dan tergugat sudah bercerai pada Oktober 2016 maka mulai Nopember 2016 gaji Tergugat bukan harta bersama dengan Penggugat tetapi harta bawaan sendiri Tergugat sehingga menurut aturan angsuran kredit mulai Nopember 2016 sampai April 2021 menjadi hutang bersama Penggugat dan Tergugat jadi seharusnya Penggugat juga wajib membayar $\frac{1}{2}$ dari angsuran tersebut sampai lunas, namun faktanya hanya Tergugat saja yang membayar semua angsurannya sampai lunas, jumlahnya Rp. 1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) X 54 bulan = Rp. 86.400.000,00 (delapan puluh enam juta empat ratus ribu rupiah). Jadi dari $\frac{1}{2}$ Rp. 86.400.000,00 (delapan puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) = Rp. 43.200.000,00 (empat puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah) itulah yang harus diserahkan oleh Penggugat kepada Tergugat pada saat pelaksanaan pembagian obyek sengketa I tersebut, kemudian dibagi 2;

Menimbang, bahwa Hakim Tingkat Pertama pada pertimbangan putusannya hal 63 menegaskan bahwa terhadap obyek sengketa I tanah dibeli pada saat Penggugat dan Tergugat masih berstatus suami isteri, hal ini berdasarkan dengan bukti surat serta bukti saksi-saksi yang telah diajukan oleh Penggugat dan Tergugat bahwa tanah tersebut dibeli pada tahun 2013 dan proses pembangunan rumah tersebut pun terjadi mulai tahun 2013 dimana pada tahun 2013 tersebut Penggugat dan Tergugat masih terikat perkawinan, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa obyek sengketa I adalah harta yang diperoleh selama

Hal 11 dari 15 hal Put.No 122/Pdt.G/2021/PTA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masa perkawinan dan merupakan harta bersama Penggugat dengan Tergugat, hal ini telah sesuai dengan pasal 35 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pendapat Pengadilan Agama tersebut sudah tepat.

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Tergugat yang menyatakan tanah obyek sengketa I adalah hasil dari penjualan tanah warisan orang tua Tergugat tidak dapat dibenarkan sebab saksi tidak tahu menahu asal usul tanah tersebut hanya diceritakan oleh Tergugat sehingga dengan demikian bantahan Tergugat tentang hal tersebut harus ditolak, bukti surat yang diajukan oleh Tergugat tidak memenuhi syarat formil dan materil pembuktian kecuali bukti T1 sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa semua harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama kecuali dapat dibuktikan sebaliknya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut obyek sengketa I terbukti sebagai harta bersama Penggugat dengan Tergugat setelah dikeluarkan harta bawaan Tergugat Rp. 43.200.000.00 (empat puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah) pada saat pembagian;

Menimbang, bahwa ONH Rp. 37.000.000.00 (tiga puluh tujuh juta rupiah) oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama ditolak, menurut Hakim Tingkat Banding bukti Surat P-6 hanya Rp.25.000.000.00 (dua puluh lima juta rupiah) karena tidak pernah dibantah oleh Tergugat maka ONH tersebut terbukti dan harus dikabulkan Rp.25.000.000.00 (dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan sertifikat obyek sengketa I tersebut dijaminkan di BPR Tanadoang Selayar Tergugat pernah mengeluarkan kredit Rp.10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah) dengan angsuran Maret 2021 sampai dengan Maret 2022 sehingga berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Pengadilan, dalam rumusan hukum Kamar Agama disebutkan bahwa " Gugatan harta bersama yang obyek sengketa masih diagunkan sebagai jaminan utang atau obyek tersebut mengandung sengketa kepemilikan akibat transaksi kedua dan seterusnya, maka gugatan atas obyek tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Manimbang, bahwa pendapat Hakim Tingkat pertama tersebut tidak dapat dibenarkan sebab tidak lasim kredit Rp. 10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah)

Hal 12 dari 15 hal Put.No 122/Pdt.G/2021/PTA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah dan tanah dijadikan jaminan yang lasim jaminannya adalah SK ASN Tergugat juga berdasarkan bukti surat pernyataan pimpinan Bank BPR Tanadoang tidak ditemukan jaminan atas nama, kucuran kredit tersebut tidak berkaitan lagi dengan Penggugat dan tanpa persetujuan Penggugat sebab Penggugat dengan Tergugat telah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut putusan Pengadilan Agama Selayar dapat dikuatkan dengan perbaikan mengenai obyek sengketa I dan III (dana haji).

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua terhadap Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa terhadap petitum subsider gugatan Penggugat yang mohon putusan yang seadil-adilnya, dalam hal ini Majelis hakim telah memeriksa perkara, mengadili dan menjatuhkan putusan yang memenuhi rasa keadilan masyarakat pencari keadilan serta telah berusaha menjatuhkan putusan yang memenuhi rasa keadilan masyarakat pencari keadilan sarta rasa keadilan di mata masyarakat

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding pembanding dapat diterima;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Selayar Nomor : 53/Pdt.G/2021/PA.Sly tanggal 28 Juni 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Dzulkhaidah 1442 Hijriah dengan perbaikan sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi dari Tergugat;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

Hal 13 dari 15 hal Put.No 122/Pdt.G/2021/PTA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Penggugat dan Tergugat telah bercerai berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Selayar Nomor: 112/Pdt.G /2016/PA. Sly, tanggal 6 Oktober 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Muharram 1438 Hijriah sesuai dengan Akta Cerai Nomor: 0123/AC/2016/PA. Sly.

3. Menyatakakan harta-harta yang tersebut di bawah ini :

3.1. Tanah yang di beli di tahun 2013 dan selanjutnya di bangun rumah di atasnya, yang terletak di Jalan D.I. Panjaitan Lorong I (depan Kantor KPPN Selayar)/obyek sengketa I;

3.2. Sepeda Motor warna biru, merk Suzuki Axelo, Nomor Polisi DD 3092 JB / obyek sengketa II;

3.3. Dana Haji yang tersimpan di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepulauan Selayar sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)/obyek sengketa III;

3.4. Kayu ukuran 4 cm x 6 cm x 2 m sebanyak 30 (tiga puluh) batang / Obyek sengketa V

Adalah harta bersama Penggugat dengan Tergugat kecuali obyek sengketa I tersebut dictum 3.1. Penggugat harus menyerahkan harta bawaan Tergugat Rp.43.200.000,00 (empat puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah);

4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama sebagaimana disebutkan dalam diktum angka 3, apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka dijual lelang di muka umum dan hasilnya dibagi kepada Penggugat dan Tergugat;

5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

6. - Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp.1.830.000,00- (satu juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah);

- Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp.150.000,00- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Kamis, tanggal 2 September 2021 Miladiah, bertepatan dengan tanggal 24 Muharam 1443 Hijriah oleh Drs. H. A. Ahmad As'ad, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muhammad Hasbi, M.H. dan Drs. H. Pandi, S.H.,

Hal 14 dari 15 hal Put.No 122/Pdt.G/2021/PTA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor 122/Pdt.G/2021/PTA Mks. tanggal 16 Agustus 2021 dengan dibantu oleh Dr. H. Imran S.Ag., S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum tanpa dihadiri pihak-pihak yang berperkara;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Muhammad Hasbi, M.H.

Drs. H. A. Ahmad As'ad, S.H.

Drs. H. Pandi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Dr. H. Imran S.Ag., S.H., M.H.

Rincian biaya :

1. Biaya proses : Rp130.000,00
2. Redaksi : Rp 10.000,00
3. Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan :

Plh. Panitera Pengadilan Tinggi Agama Makassar,

H. Hasbi, S. H., M. H.

Hal 15 dari 15 hal Put.No 122/Pdt.G/2021/PTA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)